



**P U T U S A N**

Nomor 50/PID.B/2019/PN Gns

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA GUNAWAN BIN ABDULLAH
2. Tempat lahir : Tanjung Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 35 tahun / 07 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Baru Kampung Tanjung Ratu Ilir  
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh/Keamanan

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Februari 2019 Nomor 50/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Februari 2019 Nomor 50/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa HENDRA GUNAWAN BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol B 6332 VLN;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) potong baju kemeja merk Aerosmith warna biru muda;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih;

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin ABDULLAH bersama-sama dengan ROSIDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di depan rumah makan Lesehan Rahayu di Kampung Poncowati Ke. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 22 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No Pol. BE 3932 IU yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik SRI NGATINI Binti PONIRAN atau setidak-tidaknya milik orang lain selain milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin ABDULLAH sedang berada dirumah dikampung Tanjung Ratu Kec. Way pengubuan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib teman Terdakwa yang bernama ROSIDI (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, pada saat bertemu tersebut Terdakwa pun ngobrol bersama teman Terdakwa yang bernama ROSIDI (DPO), pada saat ngobrol tersebut ROSIDI (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata "AYOK IKUT SAYA, KITA KERJA" sambil ROSIDI (DPO) mengeluarkan kunci Leter "T" dalam kantongnya dan ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "KERJA APA, SAYA UDAH NGGAK LAGI", kemudian ROSIDI (DPO) berkata lagi "YA UDAH IKUT AJA". Dikarenakan Terdakwa tidak punya uang juga akhirnya Terdakwa mau ikut dengan ROSIDI (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor.;

Setelah itu Terdakwa bersama ROSIDI (DPO) pun langsung berangkat mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih No. Pol B 6332 VLN milik ROSIDI (DPO) tersebut. Pada saat pergi tersebut Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan ROSIDI (DPO) Terdakwa bonceng dan pergi ke daerah Metro, sesampainya di Metro Terdakwa bersam ROSIDI (DPO) pun berkeliling di seputaran kota Metro untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, namun setelah 3 (tiga) jam berkeliling di kota Metro Terdakwa bersam ROSIDI (DPO) tidak menemukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri tersebut, karena tidak ada sepeda motor yang dapat Terdakwa bersama ROSIDI (DPO) ambil kemudian Terdakwa dan ROSIDI (DPO) memutuskan untuk kembali ke kampung, dalam perjalanan pulang sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama ROSIDI (DPO) lewat kampung poncowati, pada saat di jalan kampung Poncowati tepatnya di depan rumah makan lesehan teman Terdakwa yang bernama ROSIDI (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat yang diparkirkan di depan rumah makan

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 22 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu teman Terdakwa ROSIDI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ITU ADA MOTOR KITA MAMPIR KE SITU" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut untuk ke rumah makan tersebut.;

Bahwa setelah didepan rumah makan, Terdakwa berhenti lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa dipinggir jalan, kemudian Terdakwa dan ROSIDI (DPO) turun untuk menuju kewartung lesehan tersebut, setelah diwartung tersebut Terdakwa melihat korban hanya sendiri saja di wartung tersebut kemudian Terdakwa pun langsung mendekati korban tersebut dan langsung memesan es campur sambil Terdakwa mengalihkan perhatian korban tersebut terhadap sepeda motornya, pada saat korban tersebut sedang membuat es campur kemudian teman Terdakwa ROSIDI (DPO) langsung mendekati sepeda motor milik korban dan langsung mengeluarkan kunci leter " T " miliknya, kemudian merusak lubang kunci sepeda motor milik korban tersebut, setelah lubang kunci tersebut berhasil dibuka kemudian ROSIDI (DPO) langsung menaiki sepeda motor nya dan langsung menghidupkannya, melihat ROSIDI ROSIDI (DPO) sudah menghidupkan sepeda motor milik korban Terdakwa pun langsung keluar dari rumah makan tersebut dan Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor nya dan langsung menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut, pada saat Terdakwa melihat ROSIDI (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor milik korban kearah jalan dalam Kampung Poncowati kemudian Terdakwa langsung mengikuti ROSIDI (DPO) dari belakang, pada saat Terdakwa kabur tersebut ternyata korban mengetahui bahwa Terdakwa dan temannya ROSIDI (DPO) telah mengambil sepeda motor nya dan korban tersebut langsung berteriak meminta tolong, mengetahui korban berteriak tersebut Terdakwa dan ROSIDI (DPO) langsung tancap gas untuk kabur, kemudian Terdakwa dan ROSIDI (DPO) kabur lewat jalan pintas dalam Kampung Poncowati yang langsung menuju Dusun Bandar Harapan Kampung Terbanggi Besar, pada saat Terdakwa di jalan Dusun Bandar Harapan Terdakwa tidak bisa lagi melihat teman Terdakwa ROSIDI (DPO) yang membawa sepeda motor milik korban karena Terdakwa ditinggalin jauh oleh ROSIDI (DPO) tersebut, pada saat di jalan batu dekat sekolahan Terdakwa melihat didepan ada anggota polisi yang berpakaian Dinas, melihat dua orang anggota polisi tersebut Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa bawa agar kedua polisi tersebut tidak curiga terhadap Terdakwa, namun pada saat Terdakwa turun

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor tiba-tiba kedua anggota polisi tersebut langsung memegang badan Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan, begitu juga dengan sepeda motor milik ROSIDI (DPO) diamankan oleh anggota polsek selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sepeda motor milik ROSIDI (DPO) langsung di bawa ke Polsek Terbanggi Besar.;

Bahwa Terdakwa dan ROSIDI (DPO) tidak ada ijin dari saksi SRI NGATINI Binti PONIRAN selaku pemilik untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No Pol. BE 3932 IU yang ada di halaman rumah makan tempat dimana saksi bekerja tersebut.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama ROSIDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam tahun 2018 No Pol. BE 3932 IU milik saksi SRI NGATINI Binti PONIRAN tersebut, saksi SRI NGATINI Binti PONIRAN mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Febrizal, SE Bin Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira 15.00 WIB bertempat di depan rumah makan Lesehan Rahayu di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 22 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rosidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU, milik saksi Sri Ngatini;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi Sri Ngatini sebelumnya di parkir di depan rumah makan Lesehan Rahayu di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan kunci stang dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi Sri Ngatini;
- Bahwa saksi selaku Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 15.30 WIB di Dusun VI Bandar Harapan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, adapun pelaku yang telah saksi tangkap tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Hendra Gunawan Bin Abdullah Warga Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa adapun cara saksi dan kedua rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 15.15 WIB saat saksi sedang berpatroli bersama dengan teman kerja saksi yaitu saksi Damar AP. Sinaga sedang berada di simpang empat Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah mendapat kabar lewat Handphone bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam yang terjadi di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sekira jam 15.00 WIB yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri Pelaku yang pertama bermuka bulat, rambut pendek, berjenggot, kulit sawo matang, tinggi sekitar 165 cm, berbadan sedang, memakai kemeja warna biru muda dan celana panjang warna Hitam lalu Pelaku yang kedua bermuka lonjong, rambut lurus pendek, kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 cm, berbadan sedang, memakai jaket jeans warna biru dan celana panjang jeans warna biru serta mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dan setelah mendapat kabar tersebut lalu kami segera menuju ke arah Dusun VI Bandar Harapan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan penjarangan apabila para pelaku melintas lalu sekira jam 15.30 WIB pada saat saksi dan rekan saksi sedang melakukan penjarangan melintas seorang laki-laki dengan ciri-ciri bermuka bulat, rambut pendek, berjenggot, kulit sawo matang, tinggi sekitar

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 cm, berbadan sedang, memakai kemeja warna biru muda dan celana panjang warna hitam yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol B 6332 VLN yang langsung kami berhenti dengan cara menyetopnya dan meminta menepi lalu setelah berhenti dan menepi kemudian kami lakukan pemeriksaan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat STNK sepeda motor tersebut lalu pada saat hendak kami amankan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan mendorong saksi lalu Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil kami amankan dan setelah Terdakwa berhasil kami amankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan teman pelaku yang bernama Saudara Rosidi (DPO), setelah itu langsung mengamankan Terdakwa dan barang buktinya kemudian saksi membawanya ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sri Ngatini untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Sri Ngatini mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Damar AP Sinaga Bin Andreas Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira 15.00 WIB bertempat di depan rumah makan Lesehan Rahayu di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rosidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU, milik saksi Sri Ngatini;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi Sri Ngatini sebelumnya di parkir di depan rumah makan Lesehan Rahayu di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan kunci stang dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi Sri Ngatini;
- Bahwa saksi selaku Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 15.30 WIB di Dusun VI Bandar Harapan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, adapun pelaku yang telah saksi tangkap tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Hendra Gunawan Bin Abdullah Warga Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa adapun cara saksi dan kedua rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 15.15 WIB saat saksi sedang berpatroli bersama dengan teman kerja saksi yaitu saksi Ahmad Febrizal, SE sedang berada di simpang empat Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah mendapat kabar lewat Handphone bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU yang terjadi di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sekira jam 15.00 WIB yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri Pelaku yang pertama bermuka bulat, rambut pendek, berjenggot, kulit sawo matang, tinggi sekitar 165 cm, berbadan sedang, memakai kemeja warna biru muda dan celana panjang warna Hitam lalu Pelaku yang kedua bermuka lonjong, rambut lurus pendek, kulit sawo matang, tinggi sekitar 170 cm, berbadan sedang, memakai jaket jeans warna biru dan celana panjang jeans warna biru serta mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dan setelah mendapat kabar tersebut lalu kami segera menuju ke arah Dusun VI Bandar Harapan Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan penjarangan apabila para pelaku melintas lalu sekira jam 15.30 WIB pada saat saksi dan rekan saksi sedang melakukan penjarangan melintas seorang laki-laki dengan ciri-ciri bermuka bulat, rambut pendek, berjenggot, kulit sawo matang, tinggi sekitar

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 22 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 cm, berbadan sedang, memakai kemeja warna biru muda dan celana panjang warna hitam yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol B 6332 VLN yang langsung kami berhenti dengan cara menyetopnya dan meminta menepi lalu setelah berhenti dan menepi kemudian kami lakukan pemeriksaan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat STNK sepeda motor tersebut lalu pada saat hendak kami amankan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan mendorong saksi lalu Terdakwa hendak melarikan diri namun berhasil kami amankan dan setelah Terdakwa berhasil kami amankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan teman pelaku yang bernama Saudara Rosidi (DPO), setelah itu langsung mengamankan Terdakwa dan barang buktinya kemudian saksi membawanya ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sri Ngatini untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Sri Ngatini mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira 15.00 WIB bertempat di depan rumah makan Lesehan Rahayu di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rosidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU, milik saksi Sri Ngatini;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saya sedang berada di rumah di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way pengubuan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB Saudara Rosidi (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, pada saat bertemu tersebut kami pun ngobrol, pada saat kami ngobrol tersebut Saudara Rosidi (DPO) tersebut mengajak saya untuk melakukan penurian sepeda motor dengan berkata "ayok ikut saya kita kerja" sambil Saudara Rosidi (DPO) mengeluarkan kunci Leter "T" dalam kantongnya dan ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "kerja apa saya udah nggak lagi" Saudara Rosidi (DPO) berkata lagi "ya udah ikut aja" karena Terdakwa tidak punya uang juga akhirnya Terdakwa mau ikut dengan Saudara Rosidi (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah itu kami pun langsung berangkat mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol B 6332 VLN milik Saudara Rosidi (DPO) tersebut, pada kami pergi tersebut saya yang membawa sepeda motor sedangkan Saudara Rosidi (DPO) sedangkan dibonceng kami pun pergi ke daerah Metro, sesampainya di Metro kami pun berkeliling di seputaran kota Metro untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan kami curi, namun setelah tiga jam kami berkeliling dikota Metro kami tidak menemukan sasaran sepeda motor yang akan kami curi tersebut, karena tidak ada sepeda motor yang dapat kami ambil kemudian Terdakwa dan Saudara Rosidi (DPO) memutuskan untuk kembali ke Kampung, dalam perjalanan pulang sekira jam 15.00 WIB lewat Kampung Poncowati;
- Bahwa pada saat di jalan Kampung Poncowati tepatnya didepan Rumah Makan Lesehan Saudara Rosidi (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat yang diparkirkan di depan rumah makan tersebut lalu Saudara Rosidi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "itu ada motor kita mampir ke situ" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut untuk ke rumah makan tersebut, setelah didepan rumah makan Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa dipinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saudara Rosidi (DPO) turun untuk kewartung lesehan tersebut, setelah diwartung tersebut Terdakwa melihat saksi Sri Ngatini hanya sendiri saja di wartung tersebut

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10 dari 22 hal



kemudian Terdakwa pun langsung mendekati saksi Sri Ngatini tersebut dan langsung memesan es campur sambil Terdakwa mengalihkan perhatian saksi Sri Ngatini tersebut terhadap sepeda motornya, pada saat saksi Sri Ngatini tersebut sedang membuat es ampur kemudian Saudara Rosidi (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU milik saksi Sri Ngatini dan langsung mengeluarkan kuni leter "T" miliknya kemudian merusak lubang kuni sepeda motor milik korban tersebut, setelah lubang kunci tersebut berhasil dibuka kemudian Saudara Rosidi (DPO) langsung menaiki sepeda motor milik saksi Sri Ngatini dan langsung menghidupkannya, melihat Saudara Rosidi (DPO) sudah menghidupkan sepeda motor milik saksi Sri Ngatini selanjutnya Terdakwa pun langsung keluar dari rumah makan tersebut dan Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang Terdakwa bawa dan langsung kabur kearah jalan dalam Kampung Poncowati kemudian Terdakwa langsung mengikuti Saudara Rosidi (DPO) dari belakang, pada saat kabur tersebut ternyata saksi Sri Ngatini mengetahui bahwa kami telah mengambil sepeda motor milik saksi Sri Ngatini dan saksi Sri Ngatini tersebut langsung berteriak meminta tolong, mengetahui korban berteriak tersebut Terdakwa dan Saudara Rosidi (DPO) langsung tanap gas untuk kabur, Terdakwa dan Saudara Rosidi (DPO) kabur lewat jalan pintas dalem Kampung Poncowati yang langsung menuju Dusun Bandar Harapan Kampung Terbanggi Besar, pada saat Terdakwa di jalan Dusun Bandar Harapan Terdakwa tidak bisa lagi melihat Saudara Rosidi (DPO) yang membawa sepeda motor milik saksi Sri Ngatini karena Terdakwa ditinggal jauh oleh Saudara Rosidi (DPO) tersebut, pada saat di jalan batu dekat sekolahan Terdakwa melihat didepan ada anggota polisi yang berpakaian Dinas, melihat dua orang anggota polisi tersebut Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor dan Terdakwa langsung turun dari speeda motor yang Terdakwa bawa agar kedua polisi tersebut tidak curiga terhadap Terdakwa, namun pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba kedua anggota polisi tersebut langsung memegang badan Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan, begitu juga dengan sepeda motor milik Saudara Rosidi (DPO) diamankan oleh anggota Polisi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sepeda motor milik Saudara Rosidi (DPO) langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.;

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Rosidi (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol B 6332 VLN sebagai transportasi milik Saudara Rosidi (DPO);
- Bahwa peran Saudara Rosidi (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, sedangkan Peran Terdakwa pura-pura memesan minum es sambil mengawasi situasi serta membawa kabur sepeda motor milik saksi Sri Ngatini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sri Ngatini untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol B 6332 VLN;
- 1 (satu) potong baju kemeja merk Aerosmith warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira 15.00 WIB bertempat di depan rumah makan Lesehan Rahayu di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Rosidi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU, milik saksi Sri Ngatini;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saya sedang berada dirumah di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way pengubuan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB Saudara Rosidi (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, pada saat bertemu

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12 dari 22 hal



tersebut kami pun ngobrol, pada saat kami ngobrol tersebut Saudara Rosidi (DPO) tersebut mengajak saya untuk melakukan penurian sepeda motor dengan berkata *"ayok ikut saya kita kerja"* sambil Saudara Rosidi (DPO) mengeluarkan kunci Leter "T" dalam kantongnya dan ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab *"kerja apa saya udah nggak lagi"* Saudara Rosidi (DPO) berkata lagi *"ya udah ikut aja"* karena Terdakwa tidak punya uang juga akhirnya Terdakwa mau ikut dengan Saudara Rosidi (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah itu kami pun langsung berangkat mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol B 6332 VLN milik Saudara Rosidi (DPO) tersebut, pada kami pergi tersebut saya yang membawa sepeda motor sedangkan Saudara Rosidi (DPO) sedangkan dibonceng kami pun pergi ke daerah Metro, sesampainya di Metro kami pun berkeliling di seputaran kota Metro untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan kami curi, namun setelah tiga jam kami berkeliling dikota Metro kami tidak menemukan sasaran sepeda motor yang akan kami curi tersebut, karena tidak ada sepeda motor yang dapat kami ambil kemudian Terdakwa dan Saudara Rosidi (DPO) memutuskan untuk kembali ke Kampung, dalam perjalanan pulang sekira jam 15.00 WIB lewat Kampung Poncowati;

- Bahwa pada saat dijalan Kampung Poncowati tepatnya didepan Rumah Makan Lesehan Saudara Rosidi (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat yang diparkirkan di depan rumah makan tersebut lalu Saudara Rosidi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"itu ada motor kita mampir ke situ"* kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut untuk ke rumah makan tersebut, setelah didepan rumah makan Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa dipinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saudara Rosidi (DPO) turun untuk kewarung lesehan tersebut, setelah diwarung tersebut Terdakwa melihat saksi Sri Ngatini hanya sendiri saja di warung tersebut kemudian Terdakwa pun langsung mendekati saksi Sri Ngatini tersebut dan langsung memesan es campur sambil Terdakwa mengalihkan perhatian saksi Sri Ngatini tersebut terhadap sepeda motornya, pada saat saksi Sri Ngatini tersebut sedang membuat es ampur kemudian Saudara Rosidi (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU milik saksi Sri Ngatini dan langsung mengeluarkan kuni leter "T" miliknya kemudian merusak lubang kuni sepeda





motor milik korban tersebut, setelah lubang kunci tersebut berhasil dibuka kemudian Saudara Rosidi (DPO) langsung menaiki sepeda motor milik saksi Sri Ngatini dan langsung menghidupkannya, melihat Saudara Rosidi (DPO) sudah menghidupkan sepeda motor milik saksi Sri Ngatini selanjutnya Terdakwa pun langsung keluar dari rumah makan tersebut dan Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang Terdakwa bawa dan langsung kabur kearah jalan dalam Kampung Poncowati kemudian Terdakwa langsung mengikuti Saudara Rosidi (DPO) dari belakang, pada saat kabur tersebut ternyata saksi Sri Ngatini mengetahui bahwa kami telah mengambil sepeda motor milik saksi Sri Ngatini dan saksi Sri Ngatini tersebut langsung berteriak meminta tolong, mengetahui korban berteriak tersebut Terdakwa dan Saudara Rosidi (DPO) langsung tanap gas untuk kabur, Terdakwa dan Saudara Rosidi (DPO) kabur lewat jalan pintas dalam Kampung Poncowati yang langsung menuju Dusun Bandar Harapan Kampung Terbanggi Besar, pada saat Terdakwa di jalan Dusun Bandar Harapan Terdakwa tidak bisa lagi melihat Saudara Rosidi (DPO) yang membawa sepeda motor milik saksi Sri Ngatini karena Terdakwa ditinggal jauh oleh Saudara Rosidi (DPO) tersebut, pada saat di jalan batu dekat sekolahan Terdakwa melihat didepan ada anggota polisi yang berpakaian Dinas, melihat dua orang anggota polisi tersebut Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa bawa agar kedua polisi tersebut tidak curiga terhadap Terdakwa, namun pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba kedua anggota polisi tersebut langsung memegang badan Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan, begitu juga dengan sepeda motor milik Saudara Rosidi (DPO) diamankan oleh anggota Polisi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sepeda motor milik Saudara Rosidi (DPO) langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Rosidi (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol B 6332 VLN sebagai transportasi milik Saudara Rosidi (DPO);
- Bahwa peran Saudara Rosidi (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, sedangkan Peran Terdakwa pura-pura memesan minum es sambil mengawasi situasi serta membawa kabur sepeda motor milik saksi Sri Ngatini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sri Ngatini untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Sri Ngatini mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HENDRA GUNAWAN BIN ABDULLAH yang saat ini dihadapkan,

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 15 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira 15.00 WIB bertempat di depan rumah makan Lesehan Rahayu di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sri Ngatini, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sri Ngatini untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saya sedang berada di rumah di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way pengubuan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 10.00 WIB Saudara Rosidi (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, pada saat bertemu tersebut kami pun ngobrol, pada saat kami ngobrol tersebut Saudara Rosidi (DPO) tersebut mengajak saya untuk melakukan penurian sepeda motor dengan berkata "ayok ikut saya kita kerja" sambil Saudara Rosidi (DPO) mengeluarkan kunci Leter "T" dalam kantongnya dan ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "kerja apa saya udah nggak lagi" Saudara Rosidi (DPO) berkata lagi "ya udah ikut aja" karena Terdakwa tidak punya uang juga akhirnya Terdakwa mau ikut dengan Saudara Rosidi (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah itu kami pun langsung berangkat mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol B 6332 VLN milik Saudara Rosidi (DPO) tersebut, pada kami pergi tersebut saya yang

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor sedangkan Saudara Rosidi (DPO) dibonceng kami pun pergi ke daerah Metro, sesampainya di Metro kami pun berkeliling di seputaran kota Metro untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan kami curi, namun setelah tiga jam kami berkeliling dikota Metro kami tidak menemukan sasaran sepeda motor yang akan kami curi tersebut, karena tidak ada sepeda motor yang dapat kami ambil kemudian Terdakwa dan Saudara Rosidi (DPO) memutuskan untuk kembali ke Kampung, dalam perjalanan pulang sekira jam 15.00 WIB lewat Kampung Poncowati.; Bahwa pada saat di jalan Kampung Poncowati tepatnya didepan Rumah Makan Lesehan Saudara Rosidi (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat yang diparkirkan di depan rumah makan tersebut lalu Saudara Rosidi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "itu ada motor kita mampir ke situ" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut untuk ke rumah makan tersebut, setelah didepan rumah makan Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa bawa dipinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saudara Rosidi (DPO) turun untuk kewarung lesehan tersebut, setelah diwarung tersebut Terdakwa melihat saksi Sri Ngatini hanya sendiri saja di warung tersebut kemudian Terdakwa pun langsung mendekati saksi Sri Ngatini tersebut dan langsung memesan es campur sambil Terdakwa mengalihkan perhatian saksi Sri Ngatini tersebut terhadap sepeda motornya, pada saat saksi Sri Ngatini tersebut sedang membuat es ampur kemudian Saudara Rosidi (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU milik saksi Sri Ngatini dan langsung mengeluarkan kuni leter "T" miliknya kemudian merusak lubang kuni sepeda motor milik korban tersebut, setelah lubang kunci tersebut berhasil dibuka kemudian Saudara Rosidi (DPO) langsung menaiki sepeda motor milik saksi Sri Ngatini dan langsung menghidupkannya, melihat Saudara Rosidi (DPO) sudah menghidupkan sepeda motor milik saksi Sri Ngatini selanjutnya Terdakwa pun langsung keluar dari rumah makan tersebut dan Terdakwa langsung menuju sepeda motor yang Terdakwa bawa dan langsung kabur kearah jalan dalam Kampung Poncowati kemudian Terdakwa langsung mengikuti Saudara Rosidi (DPO) dari belakang, pada saat kabur tersebut ternyata saksi Sri Ngatini mengetahui bahwa kami telah mengambil sepeda motor milik saksi Sri Ngatini dan saksi Sri Ngatini tersebut langsung berteriak meminta tolong,

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17 dari 22 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui korban berteriak tersebut Terdakwa dan Saudara Rosidi (DPO) langsung tanap gas untuk kabur, Terdakwa dan Saudara Rosidi (DPO) kabur lewat jalan pintas dalam Kampung Poncowati yang langsung menuju Dusun Bandar Harapan Kampung Terbanggi Besar, pada saat Terdakwa di jalan Dusun Bandar Harapan Terdakwa tidak bisa lagi melihat Saudara Rosidi (DPO) yang membawa sepeda motor milik saksi Sri Ngatini karena Terdakwa ditinggal jauh oleh Saudara Rosidi (DPO) tersebut, pada saat di jalan batu dekat sekolahan Terdakwa melihat didepan ada anggota polisi yang berpakaian Dinas, melihat dua orang anggota polisi tersebut Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa bawa agar kedua polisi tersebut tidak curiga terhadap Terdakwa, namun pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba kedua anggota polisi tersebut langsung memegang badan Terdakwa dan Terdakwa langsung diamankan, begitu juga dengan sepeda motor milik Saudara Rosidi (DPO) diamankan oleh anggota Polisi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sepeda motor milik Saudara Rosidi (DPO) langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Sri Ngatini dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur ""Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira 15.00 WIB bertempat di depan rumah makan Lesehan Rahayu di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sri Ngatini, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sri Ngatini untuk mengambil sepeda motor tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Rosidi (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol B 6332 VLN sebagai transportasi milik Saudara Rosidi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor dilakukan dengan menggunakan kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

#### Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tahun 2018 No. Pol BE 3932 IU, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira 15.00 WIB bertempat di depan rumah makan Lesehan Rahayu di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sri Ngatini, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Rosidi (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran Saudara Rosidi (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T serta membawa kabur sepeda motor milik saksi Sri Ngatini, sedangkan Peran Terdakwa pura-pura memesan minum es sambil mengawasi situasi serta membawa kabur sepeda motor milik saksi Sri Ngatini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Sri Ngatini yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Rosidi (DPO), dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 19 dari 22 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol B 6332 VLN, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor serta memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja merk Aerosmith warna biru muda, adalah milik saksi Sri Ngatini Bin Suharto, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Gunawan Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sri Ngatini Binti Poniran;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 20 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA GUNAWAN BIN ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA GUNAWAN BIN ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol B 6332 VLN;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) potong baju kemeja merk Aerosmith warna biru muda;
Dikembalikan kepada Terdakwa;6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 19 Maret 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 21 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh AHMAD FAUZIE, CH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh LENI OKTARINA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

---

Putusan. Nomor 50/Pid.B/2019/PN Gns. hal 22 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)